

Rumbia, 71 Juni 2023

Kepada

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah

- 2. Para Asisten Lingkup Setda
- 3. Para Staf Ahli Lingkup Setda
- 4. Para Camat dan Lurah Se Kab. Bombana
- 5. Seruluh ASN Lingkup Kab. Bombana

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 700/1258

TENTANG

LARANGAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, kami memerintahkan kepada Saudara dan Seluruh Pejabat/Pegawai unit kerja Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak melakukan pungutan, baik pungutan kepada masyarakat maupun pungutan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)/Aparatur Desa kepada ASN/Aparatur Desa lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- 2. Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan;
- 3. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN)/Aparatur Desa yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar (pungli) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 4. Menyampaikan secara luas Kepada Masyarakat/Kelompok yang akan mengusulkan dan menerima Bantuan dari Pemerintah bahwa segala bentuk bantuan dari pemerintah tidak dipungut biaya (gratis) dan menyampaikan untuk tidak mempercayai dan menyetorkan sejumlah uang kepada siapapun dengan maksud untuk mendapatkan bantuan tersebut;
- Terhadap informasi tentang adanya pungutan liar (pungli) yang terjadi dapat melaporkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana atau menghubungi nomor kontak Inspektorat Kabupaten Bombana di Nomor Telepon 0821-8824-8824.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI BOMBANA,

Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si